



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTORAT

Jl. Mayjend Sutoyo Nomor 59 Purworejo Kode Pos 54113
Telp. (0275) 321603 Fax (0275) 321603
e-mail : inspektorat@purworejokab.go.id
website : inspektorat.purworejokab.go.id

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 649 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Auditor Intern yang berkualitas dan profesional;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Auditor Intern yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dan perilaku dalam profesi Auditor;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Kode Etik Auditor Intern dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Purworejo.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nonor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO TENTANG KODE ETIK AUDITOR INTERN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Inspektur Kabupaten Purworejo ini.

Pasal 2

Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 merupakan pedoman perilaku bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan intern dan bagi Inspektur Kabupaten Purworejo dalam mengevaluasi perilaku pegawai yang bersangkutan.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 10 Agustus 2017



Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.PA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001

**KODE ETIK AUDITOR INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

A. PENDAHULUAN

1. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi; audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
2. Hasil kerja pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan, diberlakukan dan dipatuhinya Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo disusun sebagai pedoman perilaku bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan intern dan bagi Inspektur Kabupaten Purworejo dalam mengevaluasi perilaku pegawai yang bersangkutan.
4. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;
 - c. untuk mewujudkan Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan

- d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
5. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo diberlakukan bagi Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo yang melaksanakan Pengawasan Intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, terdiri dari:
 - a. Pejabat Fungsional Auditor (PFA);
 - b. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PF-P2UPD);
 - c. Pejabat struktural yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - d. Pejabat Fungsional Umum/Pejabat Fungsional Tertentu lainnya yang diberi tugas oleh Inspektur Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan kegiatan pengawasan;
6. Pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengakibatkan pegawai yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau organisasi.
7. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo ini disusun menurut sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Prinsip Etika;
 - c. Aturan Perilaku;
 - d. Hubungan dengan Sesama Auditor;
 - e. Hubungan dengan Auditan;
 - f. Pelanggaran Kode Etik;
 - g. Penegakan Kode Etik;
 - h. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
 - i. Rehabilitasi
 - j. Pembinaan Pegawai

B. PRINSIP ETIKA

1. Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit.

Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Purworejo membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian.

Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (disingkat UPG) Kabupaten Purworejo dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;

- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
- 3. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
- 4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan intern sesuai dengan Standar dan Pedoman Baku Kegiatan (SOP) yang berlaku;
 - c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- 5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen obyek pengawasan (auditan/objek) dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
- 7. Aturan perilaku dalam organisasi, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;

- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo atau organisasi;
- g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti yang diperoleh dari hasil pengawasan;
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar yang berlaku;
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

D. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

- 1. Dalam hubungan dengan sesama Auditor, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib:
 - a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

E. HUBUNGAN DENGAN AUDITAN

- 1. Dalam hubungan dengan auditan, Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib :
 - a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;

- c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

F. PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai Inspektorat Kabupaten Purworejo yang melaksanakan Pengawasan Intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup, waktu, dan tempat yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - b. menerima pemberian atau gratifikasi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi atau ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - c. melakukan transaksi dalam bentuk apapun diantaranya utang piutang, jual beli komoditi barang atau jasa dengan auditan pada saat melakukan pengawasan;
 - d. menerima kunjungan auditan di rumah pribadi Auditor Intern Pemerintah yang sedang melakukan pengawasan terhadap auditan;
 - e. meminta/menggunakan fasilitas/sarana kerja atau alat/bahan kerja obyek pengawasan diluar kepatutan dan kepantasan.
 - f. menyalahgunakan wewenangnya guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
 - g. menerima tugas yang ia tahu akan terjadi benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan hilangnya obyektivitas;
 - h. mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pengawasan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menginformasikan hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lain meragukan independensinya;
 - k. tunduk pada intimidasi dan tekanan orang lain pada saat melakukan pengawasan;
 - l. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu pada saat melakukan pengawasan;
 - m. berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap dapat mengganggu penilaian yang

tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;

- n. menjadi bagian dari kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- o. berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

G. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mengakibatkan Auditor Intern Pemerintah yang melakukan pelanggaran diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
3. Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak diperbolehkan melakukan atau memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
4. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo ditangani oleh Komite Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Purworejo.
5. Untuk menegakkan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo, Komite Kode Etik Auditor Pemerintah Kabupaten Purworejo membentuk Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo. Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Auditor Intern Pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
6. Keanggotaan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Auditor Intern Pemerintah yang disangka melanggar kode etik. Apabila jabatan dan pangkat Auditor Intern Pemerintah yang disangkakan melanggar kode etik pangkat dan jabatannya lebih tinggi atau sama dengan pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik maka jumlah anggota Majelis Kode Etik tidak harus 5 (orang).

7. Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa Auditor Intern Pemerintah yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah.
8. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
9. Keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.
10. Ketua Komite Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur Kabupaten Purworejo.
11. Inspektur Kabupaten Purworejo harus melaporkan pelanggaran Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo oleh auditor kepada Bupati Purworejo

H. SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

1. Auditor di Lingkungan Kabupaten Purworejo yang terbukti melanggar Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo akan dikenakan sanksi oleh Inspektur Kabupaten Purworejo atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
2. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
 - c. tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
3. Pelanggaran Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu :
 - a. Pelanggaran ringan
 - b. Pelanggaran sedang, dan
 - c. Pelanggaran berat

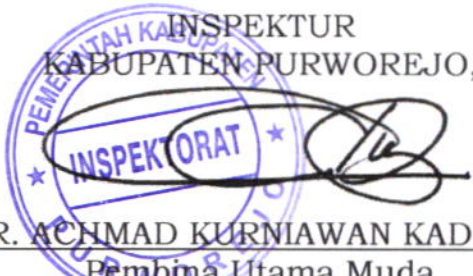
4. Pelanggaran terhadap Kode Etik Auditor Intern Pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

I. REHABILITASI

1. Apabila berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan, pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Perilaku, maka pegawai yang bersangkutan wajib direhabilitasi nama baiknya melalui Keputusan Majelis Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Kabupaten Purworejo.

J. PEMBINAAN PEGAWAI

1. Inspektur Kabupaten Purworejo melakukan pembinaan profesi serta mental kepada PF Auditor, PF-P2UPD, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Tertentu lainnya yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Inspektorat Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan profesi dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal. Pembinaan mental dapat dilaksanakan melalui pengarahan/briefing, pengajian, atau kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan fisik dan kerohanian.


Drs. R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR, M.PA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 199203 1 001